



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Batik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxx Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orang tua (Ibu Maryati) di Xxxxx Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 28 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Pkl.pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/47/V/2008, tertanggal 30 Mei 2008;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 15 tahun 7 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai bulan Desember tahun 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - M. Rifal Morales Bin Usman Agosto, NIK: 3375022705090001, lahir di Pekalongan, 27 Mei 2009, laki-laki, umur 15 tahun, Pendidikan SLTA,
 - Aqila Syafa'atul Karimah Binti Usman Agosto, NIK: 3375026901160001, lahir di Kota Pekalongan, 19 Januari 2016, perempuan, umur 8 tahun, Pendidikan SD;
 - Jihan Rahmadhany Binti Usman Agosto, NIK: 337502690720002, lahir di Kota Pekalongan, 29 Juli 2020, perempuan, umur 4 tahun;Bahwa ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Permasalahan ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat ikut bekerja;
 - Tergugat sering melakukan judi ayam dan karaoke di cafe;
 - Tergugat sering mengancam ketika Penggugat ingin mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Tergugat memiliki sifat temperamental yaitu Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan bulan Desember tahun 2023 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dari

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat dalam kesulitan ekonomi karena Penggugat bekerja sebagai buruh batik dengan penghasilan Rp.30.000,00 perhari dengan tanggungan 3 (tiga) orang anak. Sehingga Penggugat tidak sanggup membayar perkara ini sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan dari Pemerintahan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Nomor: 400.9.11.3/566, tertanggal 13 Mei 2024 yang diketahui oleh Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Kemudian Penggugat memiliki Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu: 0002920251791 dan Kartu Keluarga Sejahtera dengan Nomor Kartu: 1946900573662604;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 30 September 2024 dengan Mediator EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma ;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekalongan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 1509/SEK.W11-A9/Hk2.6/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pekalongan;

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara Lisan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 1 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2008 di KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
- Bahwa point 2 benar pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jeka;
- Bahwa point 3 benar bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawaddah wa rohmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
- Bahwa point 4 benar ,setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa point 5 benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa point 6 benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi kurang akan tetapi bukan sejak 2008 akan tetapi pertengkaran dimulai sejak tahun 2021 atau 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa adapun penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat judi ayam adalah tidak benar ,adapun yang benar Tergugat hanya bekerja merawat ayam aduan milik bos Tergugat jadi sifatnya Tergugat hanya sebagai buruh, sedang penyebab lain karena Tergugat sering karaoke di Cafe adalah karena kebetulan cafe tersebut adalah milik teman Tergugat jadi Tergugat hanya main dan Penggugat mengetahuinya, adapun mengenai sifat temperamental Tergugat yang suka marah-marrah adalah benar namun Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang benar sejak Maret 2024 sampai sekarang selama 6 (enam) bulan bukan sejak Desember 2023 ;
- Bahwa benar usaha damai telah dilaksanakan oleh ibu Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih ingin rukun kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat minta cerai karena Penggugat ada mempunyai Pria Idaman Lain ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain karena Penggugat kekurangan ekonomi kemudian ada orang yang mau menolong kesulitan tersebut ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal, 14-04-2019 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33750215080900003, tanggal 27-08-2024, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 222/47/V/2008 tanggal 30

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2008, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal di paraf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak seibu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Usman Agosto sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena faktor ekonomi, pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya ,sebab lain adalah karena Tergugat sering menyabung ayam bersama teman-temannya ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan ,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI



- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Degayu RT 001 RW 007 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak seibu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Usman Agosto sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar adalah karena faktor ekonomi kurang, pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, adapun sebab lain adalah karena Tergugat sering menyabung ayam dan nongkrong bersama teman-temannya ;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti Surat maupun saksi-saksi;

Bahwa dalam tahap kesimpulannya, Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada dalil atau alasannya semula dan tetap keberatan dengan tuntutan cerai Penggugat, dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Desember 2008 sampai bulan akhir 2023 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat suka judi ayam, suka karaoke di cafe, Tergugat temperamental mudah marah dan kasar kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat selalu berbuat kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat, dan keduanya sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai bulan Agustus 2024 Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan dimulai sejak tahun 2008 akan tetapi sejak 2021 dan penyebabnya karena Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain, dan tidak benar Tergugat kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa di antara keduanya memang terjadi perselisihan dan konflik atau keretakan dalam rumah tangganya, dan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah diakui oleh Tergugat, sedangkan dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagian telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), demikian pula sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50

Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang berfungsi sebagai "probationis causa" maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari penuturan Penggugat dan melihat sendiri juga bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan

Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak akhir tahun 2023 , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi ,Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 8 (delapan) bulan, yakni Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus setidaknya sejak tahun 2023 ,dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga perkara ini diajukan bulan Agustus 2024 atau selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Tergugat tidak menyampaikan bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat membantah bahwa ia tidak pernah menyabung ayam, tidak pernah kasar pada Penggugat tidak dengan menyampaikan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa atas dasar kesaksian para saksi Penggugat, bantahan Tergugat dan alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Tergugat, maka oleh karena itu alasan perceraian yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka menyabung ayam, karaoke majelis menilai alasan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil/alasan pertengkaran karena Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sementara meskipun tidak ada buktinya, akan tetapi Penggugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat membantah mengatakan demikian, namun demikian Tergugat mengakui bahwa ia pernah menegur Penggugat agar menjaga jarak dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga ruh-ruh perkawinan dan tujuan dalam perkawinan yakni mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2023, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan atau dipicu karena adanya ekonomi kurang, Tergugat suka judi ayam, suka karaoke, dan kasar kepada Penggugat dan ada indikasi Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya ;
5. Bahwa sejak berpisah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mepedulikan;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, seperti adanya kekurangan ekonomi, kata-kata kasar saat terjadi pertengkaran, suka karaoke, judi ayam antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah berpisah Desember 2023 dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik lagi dan bahkan sudah tidak saling mepedulikan, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرر

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat.”

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan telah diusahakan perdamaian secara maksimal tetapi tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis, yakni :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughro apabila nampak adanya kemudhoratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekalongan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekalongan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Husaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husaini, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Ikhsanuddin, S.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan No 326/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
Biaya Proses	: Rp0,00
Biaya Pemanggilan	: Rp0,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp0,00
Biaya Sumpah	: Rp0,00
Biaya Redaksi	: Rp0,00
Biaya Materai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00

Disclaimer